

RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika & Psikotropika

CATATAN ATAS
PENGATURAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DALAM RKUHP 2015

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**


PBHI



**RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika & Psikotropika :
Catatan Kritis RKUHP 2015**

Penyusun

Totok Yuliyanto

Bantuan dan Penyelia

Supriyadi Widodo Eddyono

Editor

Inggried Wedhaswary

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Bahan Ilustrasi

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](#)

Publikasi Pertama

September 2015

Pengantar

Penanganan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu persoalan yang memerlukan pendekatan multi dimensi yang dilaksanakan secara terpadu. Pengalaman membuktikan, jika pendekatan penegakkan hukum saja yang dikedepankan pada dasarnya tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang terjadi malah membuka kemungkinan munculnya daftar panjang rekayasa kasus yang dilakukan oleh para penegak hukum. Rekayasa kasus pada dasarnya dapat muncul apabila memiliki dua kondisi yang terjadi secara bersamaan; pertama rumusan deliknya terlampau luas sehingga bisa ditafsirkan secara berbeda – beda, dan kedua sistem peradilan pidana yang minim fungsi pengawasan.

Upaya para perumus Rancangan KUHP untuk melakukan kodifikasi total hukum pidana mestinya dibarengi dengan melihat praktik – praktik penegakkan hukum yang selama ini terjadi. Khusus untuk penanganan peredaran gelap narkotika, para perumus R KUHP seharusnya mampu melihat dan membedah rumusan unsure deliknya secara kritis dan tajam utamanya dalam melihat secara kritis dampak penggunaa unsure delik yang tidak jelas sarannya. Selain itu para perumus R KUHP juga harus mampu membedakan dengan baik antara penyalah guna, pelaku perdagangan gelap, dan pihak – pihak lain yang terlibat dalam peredaran narkotika secara gelap ataupun terang dan berijin.

Unsur – unsur delik pada tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam RKUHP seperti unsur memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, membawa atau mengangkut narkotika atau psikotropika tanpa hak atau melawan hukum dapat dilakukan oleh penyalahguna narkotika ataupun pelaku perdagangan gelap narkotika. Karena itu politik hukum dan perumusan delik narkotika dalam R KUHP perlu diberikan perhatian secara khusus agar tidak menimbulkan “korban” yang tidak perlu di masa depan

Jakarta, Agustus 2015

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Institute for Criminal Justice Reform

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Daftar Isi

Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
Bab II PENGATURAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM RKUHP	3
A. Pengaturan Narkotika Dalam RKUHP	3
B. Pengaturan Psikotropika Dalam RKUHP	9
BAB III MASALAH UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM RKUHP	11
A. Dampak Pengkodifikasian Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Dalam Buku I RKUHP	11
B. Masalah Dalam Pemisahan Pihak-Pihak Perdagangan Gelap Narkotika Dalam RKUHP	12
BAB IV CATATAN KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM R KUHP	16
A. Kritik Terhadap Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.....	16
B. Unsur Menguasai, Memiliki Atau Menyimpan Narkotika Dan Kritik Terhadap Pasal 507, Pasal 508, 513 Dan 518 RKUHP	18
C. Kritik Terhadap Unsur Perbuatan Membeli Narkotika Atau Menerima Narkotika Dalam Pasal 510, Pasal 515, Dan Pasal 520 RKUHP	20
D. Kritik Terhadap Pasal 511, Pasal 516, Dan Pasal 521 RKUHP Khususnya Untuk Unsur Perbuatan Membawa Narkotika	21
E. Kritik Terhadap Pasal 524 RKUHP (Pemberian Hukuman Pidana Bagi Orangtua/Wali Dari Pecandu Narkotika)	22
F. Kritik Terhadap Perbuatan Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 527 RKUHP	22
G. Dampak Penggunaan Unsur Perbuatan Yang Tidak Jelas Sasarannya	23
H. Solusi Pembedaan Penyalahguna Dengan Pengedar Melalui Jumlah Gramatur	29
I. RKUHP Tidak Menjawab Permasalahan Bagi Penyalah Guna Narkotika.....	31
BAB V PENUTUP.....	35
Daftar Pustaka	37
Lampiran.....	38
Profil Penulis.....	53
Profil ICJR	54
Profil PBHI.....	55
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP.....	56

Bab I

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu persoalan yang terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Berbeda dengan kejahatan lainnya, narkotika sebagai suatu zat, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama¹. Jadi permasalahan terkait narkotika terjadi jika timbulnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika².

Seperti halnya negara-negara lain, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan kebijakan perang terhadap peredaran gelap narkotika melalui UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Jadi dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika tersebut telah diatur secara tegas bagaimana kedua zat ini diproduksi, disimpan, diimpor, diekspor, proses transit, proses penyaluran, bahan pembuatannya, dan penggunaan untuk kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan³.

Dalam perkembangannya, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)⁴, pemerintah berupaya melakukan kodifikasi ketentuan pidana yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan khusus ke dalam RKUHP. Salah satu ketentuan tindak pidana yang dikodifikasi adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika yang terdapat dalam Pasal 507 sampai dengan Pasal 534 yang jika dikualifikasi mengatur⁵:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai menyimpan, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika, menyerahkan narkotika, membawa narkotika, mengirim narkotika, mentransito narkotika atau menggunakan narkotika untuk orang lain untuk narkotika golongan I, narkotika golongan II atau narkotika golongan III;
2. Perbuatan menyalahgunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I, narkotika golongan II atau narkotika golongan III;
3. Perbuatan tidak melaporkan anak dari kecanduan narkotika;
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengespor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika⁶;
5. Perbuatan memproduksi dan/atau proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor atau mengekspor psikotropika;

Pertimbangan UU Narkotika huruf c

² Paragraf pertama Penejalsan Umum UU Narkotika

³ Pasal 5 – Pasal 59 UU Narkotika

⁴ RKUHP dalam position paper ini adalah naskah RKUHP 25 Februari 2015

⁵ Lihat Lampiran : Tabel Tindak Pidana Narkotika

⁶ Pasal 525 RKUHP

6. Perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
7. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika terhadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain; dan
8. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika

Perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana terkait narkoba sebagaimana disebutkan di atas diambil secara langsung/dikodifikasi secara utuh dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 UU Narkoba. Sementara, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 147 UU Narkoba tidak dimasukkan didalam RKUHP.⁷ Untuk tindak pidana Psikotropika, RKUHP mengadopsi ketentuan dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 72 UU Psikotropika kedalam Pasal 526 sampai dengan Pasal 534 RKUHP.⁸

Oleh karena itu, paper ini ingin memberikan masukan, saran, dan kritik atas kebijakan pemerintah terkait pengaturan penanganan tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam RKUHP. Paper ini akan membahas beberapa hal penting, diantaranya adalah:

- Dampak Buku I RKUHP terkait pengkodifikasian UU Narkoba
- Tidak jelasnya pemisahan pada tindak pidana perdagangan narkoba
- Kritik terhadap ketentuan tindak pidana dalam UU Narkoba
- Dampak penggunaan unsur perbuatan yang tidak jelas sarannya
- Solusi pembedaan penyalah guna dengan pengedar melalui jumlah gramatur
- RKUHP tidak menjawab permasalahan bagi penyalahguna narkoba

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat Lampiran : Tabel Tindak Pidana Psikotropika

Bab II

PENGATURAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM RKUHP

A. Pengaturan Narkotika dalam RKUHP

Pengaturan tindak pidana narkotika dalam RKUHP diatur dalam Pasal 507–525. Ketentuan ini diadopsi dari UU Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Pasal 111– Pasal 129. Metode pengaturan dalam RKUHP berpedoman pada UU Narkotika yakni mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, memecah dalam golongan narkotika pada tiap pasal yang berbeda dengan sanksi yang berbeda.

Perbuatan	Pasal RKUHP				A	B	C	D	E	F	G
	Gol I	Gol II	Gol III	Psikotropika							
Menanam Narkotika	507				V						
Memelihara Narkotika	507				V						
Memiliki Narkotika	507/508	513	518	527	V	V	V	V	V	V	V
Menguasai Narkotika	507/508	513	518		V	V	V	V	V	V	V
Menyimpan Narkotika	507/508	513	518	527	V	V	V	V	V	V	V
Menyediakan Narkotika	507/508	513	518		V				V	V	
Memproduksi Narkotika	509	514	519	526	V						
Mengimpor Narkotika	509	514	519	526			V				
Mengekspor Narkotika	509	514	519	526			V				
Menyalurkan Narkotika	509	514	519	526					V		
Menawarkan untuk dijual	510	515	520		V	V	V	V	V	V	
Menjual Narkotika	510	515	520		V	V	V		V	V	
Membeli Narkotika	510	515	520			V			V	V	V
Menerima Narkotika	510	515	520			V	V	V	V	V	V
Menjadi Perantara dalam JualBeli	510	515	520				V	V			
Menukar Narkotika	510	515	520				V	V	V	V	
Menyerahkan Narkotika	510	515	520						V	V	
Membawa Narkotika	511	516	521	527			V	V	V	V	V
Mengirim Narkotika	511	516	521					V	V	V	
Mentransito Narkotika	511	516	521					V			
Menggunakan Narkotika untuk orang lain	512	517	522	529						V	
PenyalahGuna	523 (a)	523 (b)	523 (c)	528							V
Orang tua yang tidak melaporkan anaknya pecandu	524										

Keterangan

A :ProdusenNarkotika
B :PenyimpanNarkotika
C :Exsportir
D :TransitoNarkotika
E :PenyaluranNarkotika
F :PenyerahanNarkotika
G : PenggunaanNarkotika

Secara lebih jelas hal-hal tersebut akan diurai di bawah ini :

1. Pasal 507 RKUHP

Ketentuan dalam Pasal 507 RKUHP diambil dari Pasal 111 UU Narkotika. Pada 507 ayat (1) RKUHP mengatur pemberian sanksi pidana penjara paling sedikit empat (4) tahun dan paling lama dua belas (12) tahun dan denda paling sedikit golongan IV dan paling banyak golongan V, bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Pada penjelasan dalam RKUHP tidak ditemukan maksud dan arti dari menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹, perbuatan-perbuatan tersebut dapat diartikan :

- *menanam* diartikan sebagai “menaruh (bibit, benih, setek, dsb) di dalam tanah supaya tumbuh”;
- *memelihara* dapat diartikan sebagai “mengusahakan (mengolah)”;
- *memiliki* dapat diartikan sebagai “kepunyaannya”;
- *menyimpan* dapat diartikan sebagai “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang”;
- *menguasai* diartikan sebagai “berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;
- *menyediakan* dapat diartikan sebagai “menyiapkan, mempersiapkan”.

Sebagaimana pada Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika,¹⁰ pada Pasal 507 ayat (2) RKUHP mengatur tentang pemberatan sanksi pidana penjara menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) bila perbuatan sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon;

2. Pasal 508, Pasal 513, dan Pasal 518 RKUHP

Pengaturan Pasal 508, Pasal 513, dan Pasal 518 RKUHP diadopsi dari Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 UU Narkotika. Unsur tindak pidana yang dikenakan yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Ketentuan Pasal 508 RKUHP dikenakan untuk

⁹ Lihat www.kbbi.web.id

¹⁰ Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika berbunyi :

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

narkotika golongan I; Pasal 513 RKUHP dikenakan pada narkotika golongan II, dan Pasal 518 jika perbuatan dikenakan pada narkotika golongan III.

Sanksi pidana pada Pasal 508 sama persis dengan sanksi pidana pada Pasal 507, termasuk pemberatannya. Pada Pasal 513, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V, dengan pemberatan bila narkotika golongan II beratnya melebihi 5 gram maka sanksi pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sementara, pada Pasal 518 sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V. Pemberatan pada Pasal 518 diberikan bila narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram dengan sanksi pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga)

3. Pasal 509, Pasal 514, dan Pasal 519 RKUHP

Pasal 509, Pasal 514, dan Pasal 519 RKUHP, mengadopsi ketentuan dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika. Unsur delik ditekankan pada perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika.

Pada penjelasan dalam RKUHP, disebutkan cukup jelas. Penggunaan kata “me” pada memproduksi dan lain-lain adalah sifat kata kerja dari produksi. Dalam ketentuan umum UU Narkotika disebutkan:

- *Produksi* adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstrasi atau non ekstrasi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika¹¹;
- *Impor* adalah kegiatan memasukan narkotika dan prekursor narkotika kedalam daerah pabean¹²;
- *Ekspor* adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan prekursor narkotika kedalam daerah pabean¹³; dan
- *Menyalurkan narkotika* menurut KBBI dapat diartikan sebagai mengalirkan, mengarahkan, mendistribusikan.

Pasal 509 RKUHP mengatur untuk narkotika golongan I dengan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V. Pasal 514 dikenakan untuk narkotika golongan II dengan sanksi pidana penjara paling paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V. Pasal 519 dikenakan pada narkotika golongan III paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V

Persamaan antara Pasal 509, Pasal 514, dan Pasal 519 RKUHP terkait pemberatan sanksi pidana yang dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3, apabila perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

¹¹ Pasal 1 angka 3 UU Narkotika

¹² Pasal 1 angka 4 UU Narkotika

¹³ Pasal 1 angka 5 UU Narkotika

4. Pasal 510, Pasal 515, dan Pasal 520 RKUHP

Pasal 510, Pasal 515 dan Pasal 510 RKUHP merupakan adopsi dari Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 UU Narkotika. Unsur pada ketentuan ini ditujukan pada perbuatan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I .

Menurut KBBI perbuatan-perbuatan tersebut dapat diartikan

- *Menawarkan untuk dijual* dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli,
- *Menjual* diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,
- *Membeli* dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang,
- *Menerima* dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain,
- *Menyerahkan* dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain,
- *Menjadi perantara dalam jual beli* dapat diartikan sebagai penghubung anatar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan
- *Menukar* dapat diartikan sebagai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan¹⁴

Pasal 510 ditujukan pada perbuatan dengan menggunakan narkotika golongan I dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

Pasal 515 ditujukan pada perbuatan dengan menggunakan narkotika golongan II dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

Pasal 520 ditujukan pada perbuatan dengan menggunakan narkotika golongan I dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

Pemberatan sanksi pidana dapat diberikan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sementara, pidana denda maksimum ditambah 1/3, apabila perbuatan dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Penggunaan pemberatan dikenakan Pasal 510, Pasal 515 dan Pasal 510 RKUHP;

5. Pasal 511, Pasal 516, dan Pasal 521 RKUHP

Pasal 511, Pasal 516, Pasal 521 RKUHP diadopsi dari Pasal 115 UU, Pasal 120, dan Pasal 125 UU Narkotika. Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini terkait unsur “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika”.

¹⁴ AR Surjono, Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sianar Grafika, Jakarta, 2011 halaman 257

Pada RKUHP tidak dijelaskan yang dimaksud dengan mentransito. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Narkotika, *transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sara angkutan.*

Ada pun, untuk perbuatan yang lain, menurut KBBI, pengertiannya :

- *Membawa* diartikan memegang atau mengangkut barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain,
- *Mengirim* diartikan menyampaikan, mengantarkan dengan perantara,
- *Mengangkut* diartikan memuat, membawa atau mengirimkan ke....

Pasal 511 RKUHP ditujukan pada narkotika golongan I, dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V. Pasal 516 ditujukan untuk narkotika golongan II, dengan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

Pasal 521 RKUHP ditujukan pada narkotika golongan III dengan pemberian sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V

Pemberatan sanksi pidana dapat diberikan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ada pun, pidana denda maksimum ditambah 1/3, apabila golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

6. Pasal 512, Pasal 517, dan Pasal 521 RKUHP

Pada Pasal 512, Pasal 517, dan Pasal 521 RKUHP terdapat 2 perbuatan yang dilarang, yakni bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain dapat terjadi penggunaan narkotika langsung dilakukan terhadap orang lain. Perbuatan ini merupakan tindakan yang langsung dilakukan terhadap orang yang dituju. Sedangkan perbuatan memberikan narkotika untuk digunakan orang lain berarti, pengguna narkotika tidak langsung kepada orang lain tetapi ada pihak ketiga yang menjadi antara sehingga orang lain menggunakannya. Namun demikian, orang yang menjadi tujuan diberi narkotika jelas.

Sanksi yang dikenakan atas perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 512 adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V. Ketentuan ini untuk penggunaan narkotika golongan I.

Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V, untuk penggunaan narkotika golongan II sebagaimana diatur dalam Pasal 517 RKUHP.

Sedangkan Pasal 521 dikenakan bila narkotika yang digunakan adalah narkotika golongan III dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang memasukkan pemberatan dari jumlah gramatur, pada ketentuan Pasal 512, Pasal 517, dan Pasal 521 RKUHP pemberatan sanksi pidana diberikan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum 1/3 (sepertiga) bila perbuatan pada Pasal 512 mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

7. Pasal 523 RKUHP

Pasal 523 RKUHP diadopsi dari Pasal 127 UU Narkotika, yakni mengatur perbuatan penyalah guna bagi diri sendiri dengan membagi pemberian sanksi menjadi penggunaan narkotika golongan I pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penggunaan narkotika golongan II pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan penggunaan narkotika golongan III pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika dihilangkan karena hanya meminta hakim merujuk pada ketentuan terkait wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna. Sementara, Pasal 127 ayat (3) diubah menjadi Pasal 523 ayat (2) RKUHP di mana penyalah guna diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bila terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

RKUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “penyalah guna”, “korban penyalah guna”, dan “rehabilitasi medis”, serta “rehabilitasi sosial”.

Pada UU Narkotika *penyalah guna* diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum¹⁵, sedangkan *korban penyalah guna* adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika¹⁶.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika¹⁷; dan *rehabilitasi sosial* adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat¹⁸.

8. Pasal 524 RKUHP

Ketentuan dalam Pasal 524 RKUHP mengadopsi ketentuan dalam Pasal 128 UU Narkotika. Ketentuan ini mewajibkan orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur untuk melapor. Bila tidak melapor, ketentuan Pasal 524 RKUHP menyebutkan pidana denda paing banyak kategori I.

Pada ayat (2) Pasal 524 RKUHP disebutkan adanya jaminan tidak dituntut pidana bagi pecandu yang belum cukup umur dan sudah melapor.

Pengertian pecandu dapat dilihat dari Ketentuan umum Pasal 1 angka 13 yang mengartikan *pecandu narkotika* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

9. Pasal 525 RKUHP

¹⁵ Pasal 1 angka 15 UU Narkotika

¹⁶ Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU Narkotika

¹⁷ Pasal 1 angka 16 UU Narkotika

¹⁸ Pasal 1 angka 17 UU Narkotika

Pasal 525 RKUHP mengadopsi ketentuan dalam Pasal 129 UU Narkotika. Ketentuan ini mengatur seluruh perbuatan yang dilarang terkait penyalahgunaan narkotika sebagaimana dijelaskan di atas, untuk prekursor narkotika.

Penjelasan Pasal 525 RKUHP mengartikan *prekursor* adalah zat atau bahan pemua atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika.

Pada penjelasan Pasal 525 RKUHP juga diberikan pengecualian tidak dipidana bagi pihak yang membuat, mengedarkan, memperoleh dan mempergunakan prekursor, sepanjang prekursor tersebut diperoleh secara sah dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pengaturan Psikotropika dalam RKUHP

Tak jauh berbeda dengan pengaturan ketentuan narkotika dalam RKUHP, pengaturan psikotropika terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang.

1. Pasal 526 RKUHP

Pasal 526 RKUHP memberikan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sementara, pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI atas perbuatan memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor atau mengekspor narkotika.

2. Pasal 527 RKUHP

Pasal 527 RKUHP memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun bagi setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

3. Pasal 528 dan Pasal 529 RKUHP

Ketentuan ini mengatur terkait penggunaan psikotropika secara tanpa hak dan melawan hukum. Pasal 528 ini terkait penggunaan psikotropika untuk diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda kategori IV.

Penggunaan psikotropika terhadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum mendapatkan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

4. Pasal 530 RKUHP

Pasal 520 RKUHP secara umum dapat dikategorikan sebagai perbuatan kepada anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 526 ayat (91), Pasal 527 sampai dengan Pasal 529. Perbuatan ini dilakukan dengan cara menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk.

5. Pasal 532 RKUHP

Ketentuan dalam Pasal 532 RKUHP terkait dengan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika dengan cara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan pembuatan psikotropika.

BAB III

MASALAH UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM RKUHP

A. Dampak Pengkodifikasian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika dalam Buku I RKUHP

Para penyusun undang-undang ingin mewujudkan RKUHP yang dapat mengakomodasi seluruh tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur dalam KUHP mau pun peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang di dalamnya terdapat asas maupun ketentuan tindak pidana baik bersifat independen maupun generis crime. Hal tersebut kemudian diatur dalam dua buku besar dalam RKUHP yakni Buku I yang mengatur konsep-konsep dasar hukum pidana; dan Buku II yang mengatur unsur-unsur tindak pidana.

Upaya pengkodifikasian tindak pidana narkotika ini harusnya tidak hanya dilakukan dengan cara memasukkan/mengadopsi ketentuan tindak pidana di luar KUHP ke dalam Buku II RKUHP. Namun, juga memastikan konsep dan pengertian dalam Buku I sesuai sehingga tindak pidana yang diatur dalam Buku II RKUHP dapat diterapkan.

Pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang diatur dalam RKUHP menyebutkan berbagai istilah-istilah seperti “narkotika”, “prekursor narkotika”, “transito narkotika”, “pecandu narkotika”, “ketergantuan narkotika”, “penyalah guna”, “rehabilitasi medis”, “rehabilitasi sosial”, “pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika”, dan “psikotropika”. Namun justru konsep-konsep, pengertian umum dari istilah-istilah tersebut yang tidak terdapat dan diatur dalam Buku I RKUHP khususnya dalam BAB V Buku I RKUHP. Hal ini nantinya akan mempersulit aparat penegak hukum dalam menerapkan tindak pidana narkotika dan psikotropika jika mengacu pada unsur atau perbuatan yang terdapat di dalam RKUHP.

Pada beberapa hal, pengertian dan prinsip dalam Buku I RKUHP, berbeda dengan prinsip dalam UU Narkotika. Buku I RKUHP tidak mengartikan secara jelas apa yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat”. Mengenai ini, RKUHP hanya mengembalikan penggunaan pemufakatan jahat bila ditentukan secara tegas dalam unsur tindak pidana, dengan penambahan ancaman 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok¹⁹. Sedangkan dalam Pasal 132 UU Narkotika, disebutkan bahwa *pemufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana²⁰.

Persoalannya terjadi perbedaan mengenai pemufakatan jahat antara Buku I RKUHP dengan UU Narkotika. Pemufakatan jahat dalam Pasal 14 RKUHP mengenakan tambahan sanksi 1/3 atas tindak pidana pemufakatan jahat, sedangkan dalam Pasal 132 UU Narkotika pemufakatan melakukan tindak pidana narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan perbuatan tindak pidana dalam UU Narkotika. Pasal

¹⁹ Pasal 14 RKUHP

²⁰ Pasal 1 angka 18 Jo Pasal 132 UU Narkotika

132 UU Narkotika tidak diadopsi dalam RKUHP atau tidak dinyatakan tidak berlaku bila RKUHP diterapkan sehingga kedepan berpotensi terdapat dua pengaturan mengenai “pemufakatan jahat”

Pada UU Narkotika, penambahan hukuman 1/3 dari pidana pokok bukan karena pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika, melainkan bila perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisir. Pada penjelasan Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika dinyatakan cukup jelas, namun bila mengacu pada Pasal 1 angka 20 disebutkan kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Sehingga bila mengacu pada persamaan tujuan pengenaan pemberatan 1/3 dari pidana maksimum maka terdapat perbedaan antara konsep “pemufakatan”jahat dalam RKUHP dengan konsep Kejahatan terorganisir dalam UU Narkotika.

Pada ketentuan tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam RKUHP disebutkan penggolongan penggolongan jenis narkotika, sedangkan dalam Buku I tidak diatur secara khusus terkait penggolongan narkotika. Daftar golongan narkotika harus dimasukkan dalam Buku I RKUHP. Sesuai dengan manfaat dari narkotika untuk kepentingan kesehatan, menurut UU Narkotika Menteri Kesehatan dapat merubah penggolongan narkotika dari golongan I ke golongan II atau golongan III. Perubahan suatu zat narkotika dari golongan I ke golongan II atau sebaliknya merupakan suatu pembatasan ataupun suatu unsur tindak pidana yang harus diatur dalam suatu peraturan setingkat Undang-Undang dan bukan berdasarkan peraturan menteri²¹.

B. Masalah dalam pemisahan pihak-pihak perdagangan gelap narkotika dalam RKUHP

1. *Tindak pidana narkotika dan psikotropika seharusnya lebih menitikberatkan “perdagangan gelap”, bukan hanya “peredaran gelap”*

Salah satu alasan pengkhususan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika karena kejahatan ini umumnya merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir dan lintas negara.

Narkotika merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperdagangkan. Tindak pidana narkotika seharusnya lebih diutamakan kepada para pelaku kejahatan yang terorganisir dengan tujuan mencari keuntungan. Untuk dapat menggunakan narkotika, seorang dapat saja membuat atau menanam narkotika sendiri. Namun, hal itu jarang dilakukan karena membutuhkan waktu lama.

Pada sisi lain, terdapat pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dengan menanam tumbuhan yang merupakan bahan pokok narkotika. Ada pula pihak yang mengolah tumbuhan atau bahan utama tersebut menjadi narkotika atau psikotropika yang terdapat di pasaran.

Setelah tersedia, ada pihak-pihak yang melakukan pemindahan narkotika dari pabrik ke pengepul utama, bandar besar, bandar kecil, pengecer baru kemudian sampai kepada pihak yang akan menggunakan untuk dirinya sendiri.

Untuk melakukan pengiriman baik dalam atau luar negeri, maka diperlukan jasa kurir yang membawa narkotika dan psikotropika. Setiap proses berjalan seperti sebuah sistem yang saling dukung satu sama lain dan umumnya bergerak karena adanya koordinasi atau kerja sama yang menguntungkan atau terencana sebelumnya.

²¹ Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika disebutkan “Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri

Setiap proses atau transaksi memerlukan biaya dan keuntungan tersendiri yang harus dibayar oleh pihak penyalah guna.

Sebagai suatu komoditi yang memiliki nilai ekonomi, peredaran gelap narkotika dan psikotropika digerakkan oleh pihak-pihak secara sistematis dan terorganisasi. Berdasarkan *United Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 1997, peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal yaitu penanaman, produksi, penyaluran, dan lalu lintas pengedaran pemakaiannya termasuk pemakaian pribadi.

Sebagai suatu siklus perdagangan, narkotika berputar dari pihak yang melakukan penanaman bahan (opium, koka, ganja), kemudian diproduksi dengan kemasan tertentu seperti heroin, kokain ataupun yang bersifat kimiawi seperti amfetamin, kemudian disalurkan ke bandar-bandar narkotika, dan diteruskan melalui lalu lintas perdagangan narkotika hingga sampai kepada para penyalah guna narkotika.

Ketentuan tindak pidana narkotika yang tertuang dalam UU Narkotika dan diadopsi RKUHP, hanya bersifat perbuatan-perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, tidak ada ketentuan secara jelas pada posisi apa pelaku tindak pidana dalam perdagangan narkotika.

Pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam RKUHP tidak secara jelas menyorot pihak-pihak yang melakukan perdagangan gelap narkotika. Pengaturan tindak pidana hanya berdasarkan perbuatan-perbuatan seperti mengimpor, membawa, menanam dll.

2. RKUHP mengulang kegagalan UU Narkotika dalam memposisikan pihak-pihak pada perdagangan gelap narkotika

Tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam RKUHP diatur dalam BAB XVII dengan judul "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*" yang terdiri dari 27 pasal. Ke 27 pasal ini terdapat dalam Pasal 507 sampai dengan Pasal 534 dalam RKUHP.

Penggunaan judul "*Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*" dalam BAB XVII RKUHP terkesan mempersempit ketentuan tindak pidana dalam RKUHP yang di dalamnya tidak hanya mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun juga pada perdagangan gelap narkotika.

RKUHP tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud sebagai "penyalahgunaan narkotika dan psikotropika". *Penyalahgunaan* dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan²². Perbuatan ini sangat identik dengan penyalah guna.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Sementara, pada RKUHP, diatur dalam Pasal 523.

Penyalahgunaan cenderung diartikan sebagai tindakan menggunakan narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak untuk diri sendiri. Penggunaan judul "*Bab Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*" dapat mempersempit aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan perdagangan gelap narkotika dan lebih memfokuskan kepada memberantas penyalah guna.

²² Lihat <http://kamusbahasaIndonesia.org/Penyalahgunaan>

Penggunaan judul “Tindak Pidana Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika”, lebih baik dan lebih tepat jika digunakan dalam BAB XVII RKUHP. Penggunaan judul itu juga akan menegaskan politik pemerintah lebih memfokuskan pemberantasan perdagangan gelap narkotika.

Salah satu tujuan UU Narkotika adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika²³. Dr. Anang Iskandar S.IK, S.H. M.H yang juga merupakan Ketua BNN RI menyatakan, memberantas dalam tujuan UU Narkotika tersebut adalah terhadap peredarannya yang di dalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar dan mereka yang memperdagangkan narkotika²⁴.

Negara selama ini sulit membedakan dan memposisikan pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika itu sendiri. Politik kebijakan narkotika Indonesia dalam UU Narkotika memberikan batasan yang tegas antara “*memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika*” dengan “*menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika*”²⁵.

Permasalahannya, pada ruang lingkup peredaran gelap narkotika, UU Narkotika menyebutkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika²⁶.

Pengertian dan ruang lingkup peredaran gelap narkotika sebenarnya dapat dilihat dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan peredaran narkotika. Pasal 35 UU Narkotika memberikan ruang lingkup peredaran gelap narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Narkotika, peredaran narkotika tidak termasuk pada penyalahgunaan narkotika. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka peredaran gelap narkotika dapat diartikan sebagai tindakan/kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU Narkotika namun tidak dijalankan sesuai dengan prosedur atau tatacara yang diatur dalam UU Narkotika²⁷.

Berdasarkan teknik pemenuhan kebutuhan narkotika secara illegal dibagi peranan pihak pihak sebagai berikut :

a. Produsen

Pihak yang dapat memproduksi narkotika harus industri farmasi yang mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Badan Pengawas obat dan makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi narkotika²⁸

²³ Tujuan UU Narkotika dapat dilihat dalam Pasal 4 UU Narkotika

²⁴ Anang Iskandar, 2015, Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif, Viva Tampas, Karawang, hal. 24

²⁵ Pasal 4 UU Narkotika

²⁶ Pasal 1 angka 6 UU Narkotika

²⁷ UU Narkotika mengatur tatacara peredaran narkotika yakni dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 52

²⁸ Pasal 11 UU Narkotika

b. Pihak yang melakukan penyimpanan narkotika

Untuk kebutuhan kesehatan dan ilmu pengetahuan, narkotika yang diproduksi dapat disimpan. Penyimpanan narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan

c. Importir dan eksportir narkotika

Importir dan eksportir narkotika hanya dapat dilakukan oleh satu lembaga industri farmasi besar yang mendapat izin dari kementerian

d. Pihak yang melakukan transito narkotika

Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor kepabeanan dengan atau tanpa berganti sarana angkutan

e. Penyaluran narkotika

Penyaluran dilakukan dari Industri narkotika kepada tempat penyimpanan narkotika²⁹

f. Penyerahan narkotika

Narkotika dari tempat penyimpanan dapat diserahkan kepada pengguna atau pihak yang membantu pengguna narkotika³⁰

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 UU Narkotika yang kemudian diatur ulang dalam Pasal 507 sampai dengan Pasal 129 RKUHP.

Memasukkan seluruh perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana sebagai suatu perbuatan peredaran gelap narkotika³¹ menimbulkan persoalan dalam RKUHP. Tidak disebutkan secara jelas sejauh mana posisi seseorang dalam peredaran gelap narkotika, apakah yang bersangkutan sebagai pihak-pihak yang mengedarkan narkotika secara melawan hukum, pihak yang hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri³², pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan³³

²⁹ Pasal 39 – Pasal 42 UU narkotika

³⁰ Pasal 43 – Pasal 44 UU Narkotika

³¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Narkotika disebutkan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

³² Pasal 523 RKUHP dan 528 RKUHP

³³ Pasal 524 RKUHP

BAB IV

CATATAN KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM R KUHP

Secara umum, rumusan tindak pidana narkotika dalam RKUHP memiliki kesamaan dengan rumusan delik dalam UU Narkotika. Unsur delik tersebut dibagi menjadi tiga yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum, unsur perbuatan, dan unsur golongan narkotika. Ketiga unsur ini, jika diklasifikasi sebagai berikut:

A. Kritik terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum

Pada umumnya, rumusan delik tindak pidana dalam RKUHP menyebutkan unsur tanpa hak atau melawan hukum. Penggunaan kata “atau” merupakan suatu pemisahan yang bersifat alternatif di mana cukup satu saja unsur yang digunakan.

Unsur tanpa hak dalam ketentuan ini dapat diartikan bahwa tidak ada otoritas yang diberikan oleh negara. Pasal 9 ayat (1) UU Narkotika menyatakan “*Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”.

Negara memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menjamin ketersediaan narkotika yakni :

Pihak	Hak	Dasar (UU Narkotika)
Industri Farmasi	Memproduksi narkotika	Pasal 11
Lembaga ilmu pengetahuan, baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta	Memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pasal 12
Pedagang Farmasi besar milik negara	Impor Narkotika	Pasal 15
Pedagang Farmasi besar milik swasta	Eksportir Narkotika	Pasal 18
Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi	Penyaluran narkotika	Pasal 39
Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter	Penyerahan narkotika	Pasal 43

Sedangkan unsur melawan hukum merupakan unsur dasar dari suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) RKUHP, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada RKUHP, rumusan tanpa hak atau melawan hukum terdapat hampir di semua unsur tindak pidana narkotika. Unsur tanpa hak atau melawan hukum diambil dari pengaturan tindak pidana dalam UU Narkotika.

Penggunaan kata “atau” pada unsur tanpa hak atau melawan hukum bertujuan untuk memisah unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum. Kedua rumusan unsur itu bersifat alternatif. Artinya, dengan terbuktinya unsur tanpa hak, penuntut umum tidak perlu membuktikan unsur melawan hukum, demikian pula sebaliknya.

Timbul pertanyaan, apakah suatu tindak pidana tidak perlu memenuhi unsur melawan hukum jika unsur tanpa hak saja terpenuhi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, UU Narkotika memberikan kewenangan kepada pihak-pihak tertentu untuk memproduksi, menyimpan, mengimpor, mengespor atau menyerahkan narkotika dalam rangka menjaga kebutuhan narkotika untuk kepentingan medis mau pun untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Sedangkan *melawan hukum* diartikan merupakan prinsip dasar dari suatu delik pidana. Contohnya, seorang dokter tentulah memiliki kewenangan/hak untuk menyerahkan atau menggunakan narkotika kepada seorang pasien yang sebenarnya tidak memerlukan narkotika. Apakah pada kasus seperti ini, dokter tersebut dapat terlindungi hanya karena unsur tanpa hak tidak terpenuhi?

Pada kasus lain seorang hakim yang tidak tahu menahu sehingga ditemukan narkotika di dalam tasnya dianggap memenuhi unsur tanpa hak, karena UU Narkotika tidak memberikan hak seorang hakim untuk menyimpan narkotika, tanpa kemudian dibuktikan apakah unsur melawan hukum terpenuhi atau tidak.

Seseorang yang memiliki hak atas narkotika, dapat saja melawan hukum karena prosesnya yang tidak sesuai dengan peraturan. Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan³⁴.

Pada pengaturan narkotika sebelumnya melalui UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, unsur tindak pidana tanpa hak serta unsure melawan hukum merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal ini juga diatur dalam tindak pidana psikotropika dalam RKUHP yang merupakan adopsi tindak pidana psikotropika dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

³⁴ Prof. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Perasada, Jakarta, 2010, hal. 67

Penggunaan bentuk alternatif antara tanpa hak atau melawan hukum, tetap tidak menghilangkan kewajiban Negara untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, antara tanpa hak dan melawan hukum tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam satu unsur sebagai “tanpa hak dan melawan hukum”.

B. Unsur menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika dan kritik terhadap Pasal 507, Pasal 508, 513 dan 518 RKUHP

Terdapat persamaan secara umum unsur perbuatan antara Pasal 507, Pasal 508, Pasal 513, dan Pasal 518 RKUHP. Kesamaan tersebut adalah, semua pasal itu memiliki unsur menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika.

Perbedaan ke empat pasal tersebut terdapat pada jenis dan golongan narkotika. Pasal 507 untuk narkotika golongan I jenis tanaman; Pasal 508 untuk narkotika golongan I bukan tanaman; Pasal 513 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 518 untuk narkotika golongan III.

Secara khusus, karena pada Pasal 507 RKUHP untuk narkotika golongan I jenis tanaman, maka ditambahkan unsur menanam dan memelihara.

Ketentuan dalam Pasal 507, Pasal 508, Pasal 513, dan Pasal 518 RKUHP khususnya terkait unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika merupakan ketentuan yang sering digunakan penuntut umum untuk mendakwa seorang yang ditemukan narkotika pada dirinya, kendaraannya atau pun ruangan miliknya pada saat yang bersangkutan berada.

Dalam praktiknya, Penuntut umum memasukkan seluruh unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dalam satu dakwaan sehingga menimbulkan kesan jika unsur tersebut sama antara yang satu dengan yang lain, walaupun sebenarnya berbeda.

1. Unsur memiliki

“Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya.

Jika seorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik³⁵;

³⁵ AR Surjono, Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal. 229

2. Unsur menyimpan

“Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan keberadaann barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002³⁶

3. Unsur menguasai

“Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak³⁷.

Ketentuan dalam Pasal 507, Pasal 508, Pasal 513, dan Pasal 518 RKUHP khususnya pada unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tidak secara jelas ditujukan kepada pihak mana dalam sistem perdagangan gelap narkotika.

Sebelumnya disebutkan, terkait hak yang diberikan negara terdapat beberapa pihak dalam peredaran narkotika yakni produsen narkotika, penyimpan narkotika, pengimpor narkotika, pengeksport narkotika, pentransito narkotika, penyalur narkotika dan pengguna narkotika. Seluruh pihak-pihak dalam perdagangan gelap narkotika tersebut dapat dikenakan atau berlindung dengan menggunakan ketentuan ini.

Seorang penyalah guna narkotika, sebelum menggunakan narkotika pastinya dapat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Pada pelaksanaannya dalam UU Narkotika, penuntut umum memasukkan ketentuan ini dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni dakwaan pertama dengan ketentuan ini dan dakwaan kedua dengan menggunakan ketentuan sebagai penyalahguna narkotika.

Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara hanya membuktikan apakah unsur memiliki atau menguasai atau menyimpan terpenuhi. Jika dianggap terpenuhi maka dakwaan tentang penyalahgunaan diabaikan. Banyak penyalah guna yang menjadi korban penggunaan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, kemudian diberikan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang tinggi layaknya pihak yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika.

Pihak – pihak yang merupakan pelaku perdagangan gelap narkotika seringkali berlindung dengan ketentuan ini dengan menghilangkan atau menutup bukti bukti keberadaan mereka dalam perdagangan gelap narkotika sehingga hakim hanya menjatuhkan hukuman karena memiliki,

³⁶ Ibid hal. 230

³⁷ Ibid hal. 231

menyimpan atau menguasai narkotika walau pun beratnya lebih dari 1 kilogram untuk narkotika jenis tanaman, dan 5 gram untuk narkotika bukan tanaman.

Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara No 1071/K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya membenarkan *Judex Factie* dengan alasan³⁸ :

- a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal, pemikiran semacam ini keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat atau maksud terdakwa;
- c. Bahwa niat atau maksud seorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "*Tiada pidana tanpa ada kesalahan*". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;
- d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 meskipun terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkotika, dan tepat apabila terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009

Penggunaan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam Pasal 507, Pasal 508, Pasal 513 dan Pasal 518 RKUHP harus dilihat dari tujuan narkotika itu dikuasai, dimiliki, atau disimpan. Hal yang perlu menjadi penekanan, apakah hanya untuk digunakan sendiri atau untuk diperdagangkan baik pada posisi diproduksi, diekspor, diimpor, ditransito, disalurkan atau diserahkan. Dengan adanya ancaman hukuman pidana minimal baik untuk pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan ini lebih tepat dijeratkan pada pihak terlibat dalam perdagangan gelap narkotika sebagai produsen atau pun penyalur narkotika, bukan kepada penyalah guna yang memiliki ancaman hukuman tersendiri karena perbuatan menyalahgunakan narkotika.

C. Kritik terhadap unsur perbuatan membeli narkotika atau menerima narkotika dalam Pasal 510, Pasal 515, dan Pasal 520 RKUHP

Persamaan antara Pasal 510, Pasal 515, dan Pasal 520 RKUHP terletak pada unsur perbuatannya yakni menawarkan untuk dijual, menjual narkotika, membeli narkotika, menerima narkotika, menjadi perantara dalam jual beli narkotika, menukar narkotika atau menyerahkan narkotika.

³⁸ Putusan Mahkamah Agung No 1071/K/PID.SUS/2012, hal 10 -11

Perbedaan ketiga ketentuan tersebut hanya terletak pada golongan narkotikanya yakni narkotika golongan I untuk Pasal 510 RKUHP; narkotika golongan II untuk Pasal 515 RKUHP, dan narkotika golongan III untuk Pasal 520 serta beratnya hukuman yang diberikan.

Pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika, atau menyerahkan narkotika merupakan perbuatan-perbuatan dalam perdagangan gelap narkotika. Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut tidaklah mudah karena ada bukti lain yang menunjukkan aktifitas perdagangan atau pemindahtanganan.

Pada umumnya, penyidik BNN akan menggunakan kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf J UU narkotika. Bukti lain seperti kwitansi atau bukti pengiriman dapat juga dilakukan untuk menunjukkan aktifitas tersebut.

Unsur yang tidak jelas atau “karet” adalah unsur perbuatan dari “membeli narkotika” atau “menerima narkotika”. Seorang tersangka/terdakwa yang ditemukan barang bukti narkotika, pada saat ditanya bagaimana narkotika tersebut berada di terdakwa, maka kemungkinan besar jawabannya hanya dengan cara menanam sendiri, memproduksi, membeli atau pemberian.

Perbuatan pemberian dan pembelian merupakan jawaban terbaik sehingga tidak mengaitkan dengan unsur lainnya. Seorang penyalah guna untuk mendapatkan narkotika tentu dengan cara membeli dan menerima narkotika tersebut. Hanya berdasarkan keterangan tersangka atau terdakwa, aparat penegak hukum tidak serius mengejar pihak yang menjual narkotika.

D. Kritik terhadap Pasal 511, Pasal 516, dan Pasal 521 RKUHP khususnya untuk unsur perbuatan membawa narkotika

Pada Pasal 511, Pasal 516, dan Pasal 521 RKUHP, semuanya terdapat perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika. Perbedaannya hanya pada golongan narkotika golongan I pada Pasal 511, membawa narkotika golongan II pada Pasal 516 RKUHP, dan membawa narkotika golongan III pada Pasal 521 RKUHP.

Perbuatan “membawa” mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dalam banyak kasus sangat sulit menemukan asal ataupun tujuan narkotika. Hal ini membuat tak perlu satu tempat ke tempat lain diketahui, tetapi cukup adanya keadaan-keadaan tertentu sudah dapat dianggap termasuk pengertian membawa. Pengertian membawa merupakan kata aktif. Oleh karena itu, harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa dan satu kesatuan dengan yang dibawa meski pun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya³⁹.

Perbuatan membawa di sini tidak jelas apakah membawa untuk kepentingan disalurkan, dipindahkan atau ditransitokan. Seorang penyalah guna narkotika yang sehabis membeli narkotika di Kampong

³⁹ AR Surjono, Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sianar Grafika, Jakarta, 2011 hal 261

Ambon tidak menggunakan di tempat penjual melainkan akan digunakan di rumahnya. Tindakan penyalah guna narkotika tersebut dengan cara memindahkan narkotika yang dibelinya dari Kampong Ambon ke rumahnya memenuhi pengertian dari unsur membawa narkotika.

Unsur perbuatan membawa narkotika pada Pasal 512, Pasal 516, dan 521 dapat dikenakan oleh penyalah guna narkotika, walau pun bila dilihat dari jenis perbuatan yang lain ketentuan ini lebih ditujukan untuk pihak yang melakukan perdagangan gelap narkotika untuk posisi kurir atau pihak yang menransito narkotika dan tidak tepat bila dikenakan kepada penyalah guna.

E. Kritik terhadap Pasal 524 RKUHP (pemberian hukuman pidana bagi orangtua/wali dari pecandu narkotika)

Pada saat sang anak memerlukan dukungan orang tua/ wali untuk mengatasi masalah ketergantungan narkotika, Pemerintah Indonesia melalui Pasal 524 RKUHP memberikan sanksi pidana denda kepada orang tua/wali murid. Ketentuan ini tidak mendukung upaya sang anak untuk keluar dari masalah kecanduan narkotika.

Ketentuan dalam Pasal 524 RKUHP juga sangat tidak jelas. Jika dilihat dari unsur-unsur dalam ketentuan tersebut, bila seorang anak ditahan dan dipidana karena penyalahgunaan narkotika, maka dapat dipastikan kedua orangtua atau wali juga akan mendapatkan sanksi pidana.

Pada kasus orang tua menemukan 1 linting ganja pada tas anaknya, apakah orang tua /wali tersebut harus melaporkan anaknya sebagai pecandu? Apakah dengan ditemukannya satu linting ganja kemudian didefinisikan sebagai pecandu narkotika?

Untuk menentukan seorang kecanduan perlu dilakukan *assessment* oleh tim dokter dengan metode yang telah diakui secara internasional. Orangtua atau masyarakat awam tidak dapat langsung memutuskan anak tersebut kemudian sebagai pecandu narkotika, serta sejauh mana klasifikasi kecanduan. Pihak awam atau orang tua tidak dapat menentukan apakah anaknya memiliki kecanduan atau tidak.

F. Kritik terhadap perbuatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 527 RKUHP

Pengaturan tindak pidana psikotropika dalam RKUHP diadopsi dari UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Awalnya, Indonesia memisahkan antara psikotropika dengan narkotika⁴⁰ melalui UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

⁴⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Psikotropika, Psikotropika diartikan sebagai zat atau obat, baik alamian maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, hal ini berbeda dengan efek narkotika yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri

Sejak diberlakukannya UU Narkotika yang menyatakan lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II dipindahkan menjadi narkotika golongan I⁴¹, maka tindak pidana psikotropika yang sudah dipindahkan dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahan yang terdapat dalam pengaturan psikotropika dalam RKUHP tidak jauh berbeda dengan tindak pidana narkotika dalam RKUHP. Perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 527 RKUHP sifatnya tidak jelas ditujukan kepada siapa yang ingin dijerat perbuatan tersebut apakah kepada pihak yang melakukan perdagangan gelap narkotika atau kepada penyalah guna.

Sedangkan Pasal 528 RKUHP menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda kategori IV. Seorang penyalahguna yang tertangkap dengan alat bukti dapat dikenakan Pasal 527 karena memiliki, menyimpan atau membawa narkotika sebagai dakwaan pertama dan Pasal 238 RKUHP sebagai dakwaan kedua. Alhasil akhirnya hakim akan memberikan hukuman antara 3 – 15 tahun dengan menggunakan Pasal 527 RKUHP.

G. Dampak penggunaan unsur perbuatan yang tidak jelas sasarannya

Salah satu penyebab kegagalan dalam mengatasi perdagangan gelap narkotika adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengkategorikan pihak-pihak yang disangkakan dan didakwakan melakukan tindak pidana narkotika. Beberapa hal yang tak bisa dikategorikan dengan baik, antara lain adalah apakah yang bersangkutan hanya sebagai penyalah guna, pelaku perdagangan gelap narkotika, atau pun pihak-pihak yang tidak atau lalai menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.

Unsur –unsur delik tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam RKUHP seperti unsur memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, membawa atau mengangkut narkotika atau psikotropika tanpa hak atau melawan hukum dapat dilakukan oleh penyalahguna narkotika ataupun pelaku perdagangan gelap narkotika.

Untuk dapat menggunakan, seorang pengguna narkotika pasti harus membeli dahulu kepada bandar atau pengecer kecil. Kemudian, ia menerima narkotika pesanannya, membawa narkotika tersebut karena tidak ada tempat penggunaan narkotika secara legal. Secara langsung, pengguna narkotika tersebut akan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Pada praktiknya, saat seorang ditangkap tengah menghisap ganja, kemudian diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya dan mematikan rokok ganja tersebut, penegak hukum mengambil puntungan ganja sebagai barang bukti dan mendakwa dengan seluruh unsur-unsur di atas. Pada kasus amfetamin seperti shabu-shabu, aparat penegak hukum membawa kerak sulingan shabu-shabu di alat penghisap untuk dijadikan bukti dan mengeluarkannya dengan cara dikerik.

⁴¹ Pasal 153 huruf B UU Narkotika.

Pada kasus lain, seseorang yang memang pelaku perdagangan gelap narkoba yang gagal menjual paket kecil ditangkap dan dihukum karena terbukti dengan unsur yang sama dengan kasus pengguna narkoba.

Ketidakmampuan negara maupun ketidakmauan negara dalam merumuskan pembedaan antara pengguna dan pelaku peredaran gelap narkoba akan memiliki dampak negatif antara lain:

1. Menyuburkan praktik korupsi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dan psikotropika

Bukan rahasia umum jika aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana narkoba masuk “lahan basah” karena memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memutarbalikan posisi dari seorang pengedar narkoba menjadi pengguna narkoba.⁴² Berdasarkan informasi yang beredar berbagai cara dapat dilakukan seperti : menjadikan sebagai saksi yang dirahasiakan, membuang jumlah barang bukti, mengganti urine sehingga positif narkoba, mencari dokter atau rumah sakit yang mau bekerja sama untuk menentukan yang bersangkutan memiliki ketergantungan narkoba dan harus direhabilitasi ditempat rehabilitasi yang juga sudah diatur, berkordinasi dengan Penuntut Umum untuk memasukkan pasal penyalahgunaan narkoba, membuat tuntutan yang rendah atau tuntutan rehabilitasi dan melalui panitera meyakinkan hakim agar mau memberikan vonis rehabilitasi.⁴³

2. Memeras pengguna narkoba

Seorang pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan hukuman tidak lebih dari 4 tahun hukuman penjara dapat diubah dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun ditambah denda minimal Rp. 800.000.000 dan maksimal Rp. 8.000.000.000 dengan menggunakan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba.

Mengetahui ancaman hukuman yang tinggi dan denda yang besar, pengguna narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka akan berupaya agar mendapatkan keringanan hukuman. Oknum penyidik umumnya akan berperan untuk mencoba membantu baik dengan kesepakatan pembayaran di awal, di akhir atau melalui pemberian hadiah.

Penyidik melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan yakni menghubungkan dengan tim *assessment* untuk dinilai apakah tersangka memiliki kecanduaan, dan kemudian menaikkan “harga tawar” bila pengguna narkoba mau ditempatkan di tempat rehabilitasi selama proses. Oknum penyidik juga

⁴² ICJR, ICJR: *Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkoba terhadap Pengguna narkoba, Harus Menjadi Perhatian Serius*, Lihat di <http://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkoba-terhadap-pengguna-narkoba-harus-menjadi-perhatian-serius/>

⁴³ Detik.com, *Peras Pengguna Narkoba, Lima Polisi Tangerang Disidang*, Lihat di <http://news.detik.com/berita/1599891/peras-pengguna-narkoba-lima-polisi-tangerang-disidang>, dan Tribunnews.com, *Boy: Tujuh Oknum Polisi Peras Pengguna Narkoba*, Lihat di <http://www.tribunnews.com/nasional/2010/09/01/boy-tujuh-oknum-polisi-peras-pengguna-narkoba>, dan deliknews.com, *Peras Terdakwa Narkoba, Jaksa Kito Bakal Dilaporkan Ke Kejati Jatim*, Lihat di <http://www.deliknews.com/2015/05/27/peras-terdakwa-narkoba-jaksa-kito-bakal-dilaporkan-ke-kejati-jatim/>

memasukkan ketentuan sebagai penyalahguna narkotika, namun ketentuan perdagangan gelap narkotika dengan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tetap dibiarkan.

Oknum penuntut umum yang mendapat limpahan berkas tersebut kemudian memainkan peran yang sama dengan menawarkan bantuan, dengan menggunakan dakwaan kumulatif. Praktik ini untuk memastikan perangkap berjalan lancar.

Bila permintaan dipenuhi oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, maka potensi hukuman di bawah 4 tahun sebagai penyalah guna narkotika akan terwujud. Namun, bila tidak dipenuhi keseluruhan maka tetap akan menuntut dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun ditambah denda minimal Rp. 800.000.000 dan maksimal Rp. 8.000.000.000. Oknum penuntut umum juga akan menambahkan ekstra tambahan dengan menjadi penyambung atau berpura-pura menjadi penyambung hakim dengan terdakwa.

3. Menjadikan pengguna narkotika menjadi pengedar narkotika

Laporan periodik aparat penegak hukum tidak akan baik jika tidak ada kasus pengedar narkotika yang dibawa ke persidangan atau diputus bersalah sebagai pengedar. Dari banyak kasus narkotika yang diproses hukum, umumnya berlatar belakang ekonomi rendah, baik karena akibat penggunaan narkotika mau pun hanya mencoba-coba dan menjadi korban “tukar kepala”.

Oknum penyidik yang mengetahui kondisi tersangka seperti itu akan melakukan pemeriksaan secara “brutal” dengan alasan pengembangan kasus. Para oknum itu akan melakukan serangkaian tindakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan bahwa narkotika yang jumlahnya tidak seberapa dan didapat dengan cara dibeli, atau akan digunakan secara bersama. Pengacara yang sudah menjadi mitra penyidik akan dipanggil untuk tanda tangan, seakan-akan hadir dalam proses pemeriksaan dan memastikan tersangka tidak menggunakan pengacara lain.

Oknum penyidik tidak akan memeriksa kesehatan tersangka, tidak memasukkan ketentuan sebagai penyalahguna narkotika namun hanya akan menerapkan ketentuan tindak pidana membeli, menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada beberapa kasus ditemukan narkotika yang diserahkan kepada laboratorium dinaikkan beberapa gram, karena ketika ditujukan di persidangan hanya *sample* belaka.

Pada kasus-kasus seperti ini pengacara bantuan hukum akan sulit mendeteksi karena yang bersangkutan sudah terintimidasi oleh oknum penyidik dan penuntut umum.

4. Mencampuradukan antara Pengguna dan Pelaku perdagangan gelap narkotika dalam satu tempat

Bila putusan hakim hanya menyatakan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika terbukti, maka antara pengguna dan pengedar dapat ditempatkan dalam ruang yang sama.

Dengan posisi sedang menjalani hukuman dan minimnya pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan menumbuhkan perdagangan gelap narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Minimnya akses kesehatan dan sarana penggunaan narkoba yang buruk seperti penggunaan jarum suntik bergantian, mengakibatkan penularan penyakit seperti HIV, Hepatitis C dan lain-lain berkembang di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Pada banyak kasus pengguna narkoba kemudian bertransformasi menjadi seorang pelaku peredaran gelap narkoba dengan mempelajari teknik perdagangan selama di dalam lembaga pemasyarakatan dan mendapatkan kepercayaan dari bandar untuk menjalankan usahanya diluar⁴⁴.

5. *Membuka potensi rekayasa kasus*

Pada 15 Maret 2011, Syafrial Ilham Bin Syamsini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Jaya, setelah polisi menggeledah rumahnya. Dari pengeledahan itu, ditemukan ganja sebanyak 4 (empat) bungkus/paket yang dibalut dengan kertas koran di dalam kandang kambing milik terdakwa.

Oleh Kejaksaan Negeri Calang, Safrial Ilham didakwa dengan dakwaan kesatu karena secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sesuai Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Pada dakwaan kedua, ia dituduh secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan, pada 22 Agustus 2011, Pengadilan Calang melalui putusannya Nomor 23/Pid.B/2011/PNCag memutuskan terdakwa Safrial Ilham Bin Samsaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Atas putusan bebas tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Melalui putusan Nomor 401/K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum. Pada pertimbangannya, Mahkamah Agung menyebutkan, *“Praktik penegakan hukum (pengeledahan/penggerebekan), pihak kepolisian seringkali menggunakan “orang lain” yang berperan untuk menjebak pelaku dengan berbagai cara misalnya menyimpan barang bukti ditempat tertentu sehingga seolah-olah milik terdakwa, bahkan petugas sendiri seringkali melakukannya, hal ini terbukti dalam berbagai perkara”*.

Secara tegas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan *“bahwa sudah menjadi Notire Feiten bahwa dalam pemberantasan narkoba polisi seringkali melakukan “penjebakan, rekayasa”*

*terhadap barang bukti seolah-olah milik terdakwa, Indonesia sebagai negara hukum, aparat penegak hukum seharusnya dilakukan engan berdasar pada hukum dan hak asasi manusi. Bahwa penegakan hukum dengan cara merekayasa atau menjebak adalah merupakan pelanggaran hukum menodai citra aparat penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat*⁴⁵.

Apa yang dialami oleh Syafrial Ilham Bin Syamsini dan beberapa orang yang dinyatakan bebas dari dakwaan merupakan pihak-pihak yang beruntung. Beberapa orang walau pun sudah berupaya keras menyangkal kekuasaan narkotika harus berujung di lembaga pemasyarakatan dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000.

Pada kasus Syafrial dan banyak kasus lainnya, oknum penegak hukum baik sebelumnya atau pun pada saat penggeledahan memasukkan atau meletakkan narkotika hingga ditemukan oleh petugas lainnya.

Penyidik kemudian menetapkan tersangka melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika bila narkotika dalam bentuk tanaman; atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika untuk narkotika bukan tanaman.

Pasal 111 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika merupakan delik pidana yang seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menyeret seseorang ke pengadilan dan menjebloskannya ke penjara. Seseorang yang secara tiba-tiba di dalam kamarnya, mobilnya, mau pun di tasnya dimasukkan narkotika oleh oknum aparat penegak hukum atau orang lain, dan kemudian barang-barang itu ditemukan saat penggeledahan, akan sulit terlepas dari unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

RKUHP memasukkan kembali ketentuan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam:

- Pasal 507 ayat (1) bila narkotika tersebut masuk dalam golongan I dalam bentuk tanaman;
- Pasal 508 ayat (1) bila narkotika tersebut masuk dalam golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Pasal 513 ayat (1) untuk narkotika golongan II;
- Pasal 518 ayat (1) Untuk narkotika golongan III.

Pada praktiknya sulit bagi orang yang dijebak oleh oknum aparat penegak hukum, ketika telah ditemukan narkotika di rumah, tas, kamar, atau mobilnya. Penuntut umum hanya membuktikan bahwa dalam kamar terdakwa, mobil atau tas terdakwa ditemukan narkotika dengan cara memanggil saksi-saksi dari pihak yang melakukan penggeledahan.

Untuk memperkuat pembuktian, penuntut umum menyerahkan hasil laboratorium yang menyatakan barang bukti tersebut adalah narkotika disertai dengan jumlah gramturnya. Keterangan terdakwa harus berhadapan dengan 2 orang atau lebih keterangan polisi atau pihak lain di bawah sumpah ditambah dengan alat bukti surat yang menunjukkan barang bukti tersebut adalah narkotika.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung No 401/K/Pid.Sus/2012 halaman 16 -17

Hakim yang tidak cermat dan ingin cepat menyelesaikan perkara hanya menanyakan apakah terdakwa memiliki hak atau izin dari pemerintah atau instansi lain untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Ketika dijawab “tidak” oleh terdakwa, akhirnya ia akan divonis melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.

Penggunaan kata pemisah “atau” dalam rumusan tanpa hak atau melawan hukum menjadikan rumusan tersebut bersifat alternatif. Artinya, dengan terbuktinya “*tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika*”, tentu sudah cukup terpenuhi....⁴⁶.

Pada kasus rekayasa, terdakwa akan berupaya sekuat tenaga menyatakan narkotika tersebut bukan miliknya, tidak tahu menahu kenapa ada narkotika di dalam tas, mobil atau kamarnya. Namun, terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki hak untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika.

Atas bentuk alternatif antara unsur tanpa hak atau melawan hukum, hakim dapat memilih apakah mau mengenakan unsur tanpa hak atau melawan hukum dan menggabungkan dengan unsur lainnya yakni menguasai narkotika dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hanya terpenuhinya unsur tanpa hak menghilangkan tindak pidana narkotika sebagai suatu kejahatan. Namun, bisa dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi karena tidak memenuhi syarat administrasi dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Ketentuan tanpa hak serta melawan hukum harus menjadi satu kesatuan dan bukan pemisahan, sebagaimana pada saat diberlakukannya UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

6. Membuka potensi terjadinya penyiksaan

Pada 18 Juli 2013, Yudi Maulana bersama kawannya yang bernama Hery Johan mendatangi rumah Budi untuk menjual ponsel Blackbery milik Hery Johan. Tidak lama setelah mereka berada di rumah kontrakan Budi, beberapa anggota polisi dari Polres Jakarta Barat datang dan langsung melakukan penggeledahan.

Pada lemari milik Budi ditemukan narkotika ganja. Yudhi Maulana, Hery Johan, dan Budi dibawa ke sebuah hotel transit di kawasan Slipi. Di sana, mereka mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh oknum anggota kepolisian agar masing-masing mengakui kepemilikan narkotika yang telah disiapkan oleh oknum petugas kepolisian.

Awalnya Yudhi Maulana dan hery Johan tidak mau mengakui. Namun, setelah mengalami rangkaian pemukulan, penyetruman dan harus tidur di kamar mandi selama 3 hari 2 malam, akhirnya mereka mengikuti keinginan para oknum petugas tersebut.

Yudhi Maulana didakwa dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Narkotika tersebut dinyatakan didapat dari Budi.

⁴⁶AR Surjono, Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal. 232

Setelah majelis hakim dipaksa melakukan pemeriksaan secara teliti pada perkara ini dengan cara menghadirkan Hery Johan yang sedang menajalani hukuman serta mendengar keterangan Mursita yang melihat luka lebam pada Hery Johan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusan Nomor 2213/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Bar menyatakan terdakwa Yudhi Maulana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Pada pertimbangannya menyatakan, *“Berdasarkan keterangan saksi adecharge Mursita pada tanggal 22 Juli 2013 di Polres Jakarta Barat melihat terdakwa mukanya bengkok dan bekas ada setruman sehingga majelis hakim berpendapat pada saat pemeriksaan terdakwa ada penekanan sesuai dengan keterangan terdakwa”*⁴⁷.

Penyiksaan pada kasus narkoba seringkali terjadi baik pada kasus-kasus yang direkayasa mau pun untuk pengembangan kasus-kasus. Tersangka dipaksa agar mau mengakui barang bukti tersebut. Setelah mendapatkan pengakuan, tersangka akan dipaksa untuk memberikan informasi dari mana dan bagaimana narkoba tersebut didapat. Umumnya, tersangka akan memberikan informasi palsu yakni mendapatkan narkoba dari si A dengan cara dibeli seharga tertentu. Atas keterangan tersebut, penyidik sudah mengantongi satu alat bukti yakni pengakuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba secara melawan hukum yakni melakukan pembelian secara illegal.

Penyidik, khususnya penyidik BNN, memiliki kewenangan lebih dengan cara melakukan penyadapan untuk mengetahui bagaimana tersangka mendapatkan narkoba. Namun, penyidik lebih suka menggunakan metode lama yakni melakukan penyiksaan.

Praktik-praktik penyiksaan masih terbuka dilakukan untuk mengejar pengakuan tersangka, khususnya memiliki narkoba dalam RKUHP. Unsur “memiliki” berarti mempunyai. Untuk itu, maksud rumusan “memiliki” tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut.

H. Solusi pembedaan penyalahguna dengan pengedar melalui jumlah gramatur

Salah satu teknik yang banyak digunakan beberapa negara untuk mendapatkan bukti awal adanya perdagangan gelap narkoba adalah dengan melihat jumlah atau berapa banyak narkoba pada saat tertangkap tangan. Seseorang yang membawa narkoba seberat 10 gram pasti akan ganjil bila hanya digunakan sendiri. Besar potensi narkoba tersebut akan diperdagangkan.

UU Narkoba yang kemudian diadopsi oleh RKUHP juga mengatur terkait jumlah narkoba yang ditemukan. Jika melebihi 1 kilogram untuk narkoba jenis tanaman atau melebihi 5 gram untuk narkoba bukan jenis tanaman, ancaman yang diberikan juga berbeda, yakni pidana yang lebih tinggi, pidana seumur hidup atau pun pidana mati.

Ketika seseorang tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba tanaman kurang dari 1 kilogram atau narkoba bukan tanaman dengan berat 5 gram, apakah yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai penyalah guna jika dari sisi jumlah? Untuk memberikan kepastian mengenai pembedaan

⁴⁷ Putusan Nomor : 2213/Pid.SUS/2013/PN.JKT.BAR hal.15

antara penyalah guna dengan pelaku perdagangan gelap narkoba, penting untuk ditentukan mengenai jumlah gramatur ketika seorang tertangkap tangan baik dengan cara membeli atau pemberian

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur syarat seorang dikategorikan sebagai penyalah guna yakni ketika pada saat tertangkap tangan tersangka/terdakwa ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (Ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD	: 2 gram
10. Kelompok PCP	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenofin	: 32 Mg

Untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, selain syarat di atas terdapat juga syarat surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Walau pun, dalam pelaksanaannya, Surat Edaran Mahkamah Agung mengalami berbagai kendala. Kendala itu berupa sikap antipati aparat penegak hukum untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, metode penimbangan yang tidak memisahkan unsur zat dalam barang bukti⁴⁸.

Upaya Mahkamah Agung untuk menjawab pertanyaan jumlah yang pantas dan layak dalam memisahkan antara penyalah guna dengan pengedar narkoba perlu mendapat apresiasi dalam tindak pidana RKUHP.

⁴⁸ Pada kasus penjualan kue yang didalamnya sudah dicampur dengan ganja pihak laboratorium tidak dapat memisahkan berapa persen kandungan ganja dalam kue tersebut, hanya menyebutkan dalam kue tersebut ada kandungan THC seperti yang terdapat dalam tanaman ganja.

I. RKUHP tidak menjawab permasalahan bagi penyalah guna narkotika

Esensi kejahatan narkotika bukan pada zat atau obat yang disebut narkotika⁴⁹, ataupun pihak-pihak yang menjadi penyalah guna dan orangtua wali dari pecandu yang sebenarnya adalah korban dari peredaran narkotika secara illegal. Namun, lebih pada perdagangan gelap narkotika. Sejak diberlakukannya perang terhadap narkotika, pemerintah kesulitan dalam mengukur sejauh mana keberhasilan aparat penegak hukum dalam memberantas perdagangan narkotika secara illegal. Umumnya, aparat penegak hukum dalam laporan tahunannya hanya memasukkan angka-angka pengungkapan kejahatan dan mengklaim sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Akan tetapi, gagal dalam mengkategorikan posisi pelaku kejahatan dalam perdagangan gelap narkotika.

Sebelumnya, telah dibahas mengenai sasaran dari kebijakan narkotika yakni seharusnya lebih ditekankan kepada pihak-pihak yang melakukan perdagangan gelap narkotika. Obyek dari kegiatan perdagangan gelap narkotika adalah para penyalah guna narkotika. Mereka berada pada posisi yang dieksploitasi secara ekonomi karena menggunakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan, dieksploitasi secara kesehatan karena tidak jelas mengenai campuran zat yang dipergunakan dan tanpa adanya pengawasan dari pihak kesehatan sehingga dapat berpotensi mengalami overdosis atau mengakibatkan kelumpuhan.

Upaya kriminalisasi terhadap pengguna narkotika menambah deretan eksploitasi penyalah guna baik untuk kepentingan laporan para aparat penegak hukum, menjadi obyek pemerasan dan lain-lain.

Penyalah guna esensinya adalah korban dari perdagangan gelap narkotika. Namun, posisi tersebut direduksi dengan adanya anggapan bila tidak ada permintaan maka tidak penawaran (*supply dan demand*). Fakta bahwa setiap manusia butuh sarana rekreasi memang benar dan tidak dapat disalahkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan tubuh manusia itu sendiri. Minuman keras, rokok salah satu bentuk zat adiktif yang oleh kebijakan Indonesia dan beberapa negara dapat ditolerir perdagangannya. Hal ini berbeda dengan kebijakan narkotika yang oleh Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pihak – pihak yang mencoba mencari keuntungan dari narkotika kemudian mengemas narkotika untuk menjadi alat *rekreasional*.

Berdasarkan informasi dari para penyalah guna narkotika, pada saat awal penggunaan, mereka dibujuk, diperdaya, dan ditipu untuk menggunakan narkotika. Pada beberapa kasus yang terdapat latar belakang eksploitasi ekonomi, khususnya bagi mereka yang berangkat dari jalanan, berkenalan narkotika dengan cara dipaksa dan/atau diancam sehingga mau menggunakan narkotika.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 UU Narkotika mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Posisi penyalah guna, hakikinya adalah korban dari suatu kejahatan, namun kebijakan narkotika menghilangkan hal tersebut dengan membuat istilah korban penyalahguna narkotika⁵⁰. Tentu saja, dalam membuktikannya harus menarik pihak-pihak yang membujuk, memperdaya, menipu, memaksa atau mengancam seseorang menggunakan narkotika, yang berada pada masa lalu si korban dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Posisi penyalah guna adalah korban dari perdagangan narkotika atau dapat juga diartikan sebagai korban dari tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Pada posisi tersebut, negara seharusnya membantu mereka dengan cara menyediakan sarana-sarana informasi, kesehatan, dukungan sosial agar dapat melakukan pengobatan secara fisik, mental mau pun sosial sehingga dapat mengatasi ketergantungan pada narkotika dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberian sanksi pidana sebagaimana diterapkan dalam Pasal 523 KUHP untuk narkotika dan Pasal 528 KUHP untuk psicotropika tidak akan berdampak baik terhadap permasalahan yang mereka hadapi, karena beberapa hal berikut:

1. Pidana Penjara tidak mengobati ketergantungan

Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan. Seseorang yang pernah atau menggunakan narkotika secara aktif akan merekam dampak penggunaan narkotika pada tubuhnya. Pada tingkatan tertentu, orang tersebut akan didorong untuk menggunakan secara terus menerus dengan takaran yang meningkat untuk mendapatkan efek yang sama dan akan mengalami gejala fisik dan psikis yang khas bila dihentikan atau dikurangi⁵¹.

Sel-sel tahanan atau penjara tidak akan menyebabkan efek penggunaan narkotika dapat dikurangi. Pada banyak kasus, akhirnya banyak pengguna yang menggunakan kembali narkotika di tahanan, sehingga dengan cara apa pun dan berapa pun biayanya mereka akan membeli narkotika yang ada dalam pasar gelap. Bukan menjadi rahasia jika oknum-oknum petugas lembaga pemasyarakatan menjadi pemasok tunggal dan menjadikan rutan dan lapas sebagai tempat yang aman untuk menggunakan narkotika dan psicotropika.

2. Pemenjaraan menjauhkan akses layanan kesehatan

Tempat penahanan atau penjara adalah tempat yang dikhususkan membantu seseorang agar bisa kembali ke masyarakat dan berperan dalam pembangunan⁵². Salah satu masalah bagi pengguna

⁵⁰ Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika

⁵¹ Pengertian ketergantungan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 14 UU Narkotika

⁵² Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

narkotika adalah masalah kesehatan baik yang ditularkan secara langsung dari pola penggunaan narkotika secara tidak baik atau pun faktor dari pengaruh narkotika itu sendiri.

Seseorang yang mengalami ketergantungan tidak hanya cukup keluar dari permasalahan ketergantungan, tetapi juga terkait sistem tubuh yang telah terganggu dari penggunaan narkotika dan psikotropika. Beban berat ini tidak tepat bila harus ditanggung oleh lembaga pemasyarakatan, karena mereka memerlukan dukungan kesehatan yang intensif.

3. Pemidanaan Pengguna Narkotika tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan

Salah satu tujuan pemidanaan adalah agar orang tersebut tidak melakukan tindak pidana, baik yang sama atau tindak pidana lainnya. Pada kasus penyalah guna narkotika, mereka menggunakan narkotika lebih karena suatu kebutuhan untuk menopang hidupnya. Kondisi tubuh yang sudah ketergantungan narkotika tidak akan pulih bila hanya dikurung dalam dinding penjara atau mengikuti program-program keahlian yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan.

Kondisi penggunaan narkotika di dalam penjara berpotensi semakin tinggi dibandingkan di luar, dengan adanya cap dan ketergantungan narkotika. Semakin mengetahui proses perdagangan gelap narkotika, tidak sedikit yang sebelumnya hanya seorang penyalah guna kemudian menjadi pihak yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika.

Sudah banyak negara yang mengevaluasi pola penggunaan pemidanaan bagi pengguna narkotika. Ketentuan tindak pidana bagi penyalah guna narkotika dalam RKUHP lebih buruk dibandingkan dengan UU Narkotika.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan kebijakan narkotika adalah memberikan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Setiap pecandu narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial⁵³. Kewajiban memberikan akses agar pecandu menjalani rehabilitasi juga berlaku bagi hakim yang memeriksa perkara dan dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika⁵⁴.

Pasal 523 RKUHP hanya memberikan kesempatan rehabilitasi bagi penyalah guna, jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut membatasi kewajiban bagi pecandu/ pihak-pihak yang mengetahui kecanduan untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tidak mudah membuktikan bahwa dirinya tidak sengaja dalam menggunakan narkotika karena ada tekanan atau pengelabuan dari pihak lain. Posisi penyalah guna harus membawa

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁵³ Pasal 54 UU Narkotika

⁵⁴ Pasal 103 UU Narkotika

pihak-pihak yang dahulu memaksa dia menggunakan narkoba. Dan dipastikan pihak yang dahulu memaksa tidak akan mengakui.

Saat ini, beberapa negara tengah mengedepankan perang terhadap perdagangan gelap narkoba dengan cara membuka pasar perdagangan narkoba yang dikendalikan oleh negara, serta melakukan dekriminialisasi pada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri dan tidak memperdagangkan narkoba.

Pada 2005, *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) mengeluarkan definisi dekriminialisasi sebagai berikut : "*Dekriminalisation of drug possession or use as "removal of sanction under criminal law, with optional use of administrative sanction, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic response"*⁵⁵. Dekriminalisasi dengan memberikan opsi kepada penyalah guna apakah mau menjalani rehabilitasi atau membayar denda atau sanksi alternatif dapat lebih membantu dibandingkan memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi, sedangkan dalam hatinya belum ingin berhenti menggunakan narkoba.

⁵⁵ Seperti yang disarikan dalam buku *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba dalam konstruksi hukum Indonesia* halaman 30

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, sangat penting untuk memberikan masukan kepada para pembuat dan penyusun peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Memasukkan tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam RKUHP perlu perbaikan serius.

Upaya pengkodifikasian tindak pidana narkotika dan psikotropika ke dalam RKUHP, berpotensi mempersulit kebijakan pemerintah dalam memerangi perdagangan gelap narkotika. Buku I tidak mengartikan dan memberikan konsep-konsep yang terdapat dalam perbuatan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal ini mempersulit aparat penegak hukum jika harus menggunakan kedua pedoman RKUHP dengan UU Narkotika atau UU Psikotropika.

Buku I RKUHP juga tidak menyebutkan penggolongan-penggolongan narkotika. Sementara, dalam Buku II disebutkan antara golongan I, golongan II dan golongan III narkotika berdampak penjatuhan hukuman yang berbeda. Aparat penegak hukum hanya akan melihat kepada pendakatan tindak pidana, namun tidak memahami secara utuh kebijakan perang terhadap perdagangan gelap narkotika dan psikotropika sebagaimana yang tercantum dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika.

1. Harus ada pemisahan yang jelas antara pihak pelaku perdagangan gelap narkotika dengan penyalah guna

Narkotika memiliki nilai ekonomi sehingga seringkali diperdagangkan dalam pasar gelap. Para pihak yang memperdagangkan narkotika umumnya bekerja secara tersistematis dan terorganisir. Peredaran narkotika berkaitan dengan kerja-kerja produksi, impor, ekspor, transito, penyerahan narkotika dan psikotropika. Para pelaku perdagangan gelap narkotika adalah pihak yang seharusnya menjadi perhatian utama. Penegakan hukum ke depan diharapkan dapat memutus mata rantai dengan secara jelas mengungkap peran pelaku kejahatan dalam perdagangan gelap narkotika dan tidak hanya mengkategorikan dalam perbuatannya saja.

Perbuatan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum terkait “menyimpan”, “memiliki”, “menguasai”, “membawa”, “membeli” atau “menerima” narkotika atau psikotropika merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh penyalah guna dan juga oleh pihak yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika. Penyidik atau penuntut umum seringkali menggunakan atau mendakwa seorang penyalahguna dengan perbuatan-perbuatan tersebut mengingat ancaman hukuman yang tinggi. Memasukkan sangkaan, dakwaan, atau putusan sebagai penyalah guna baru dilakukan bila terjadi

transaksi suap-menyuap. Praktik tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba untuk menghindari ancaman hukuman yang tinggi.

Melalui kewenangan yang besar untuk melakukan penyadapan, pembelian terselubung dan lain-lain, seharusnya aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi pihak yang disangka kemudian memudahkan untuk mendakwa pelaku perdagangan gelap narkoba.

Penggunaan metode jumlah barang bukti narkoba atau psikotropika yang ditemukan sebagaimana diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna ke dalam tempat rehabilitasi dapat dimasukkan ke dalam norma, sehingga terdapat kepastian hukum bagi penyalah guna bila unsur menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, membeli, menerima masih diterapkan dalam RKUHP

Berdasarkan hal tersebut, pada Pasal 523 dan Pasal 528 RKUHP tentang penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, ditambahkan penjelasan unsur “perbuatan menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, membeli, menerima narkoba dan psikotropika dalam jumlah pemakaian satu hari masuk dalam kategori penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 523 dan Pasal 528 untuk psikotropika”

2. Mengganti ancaman hukuman pidana penjara bagi penyalah guna narkoba dan psikotropika dengan mewajibkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Berdasarkan Pasal 523 RKUHP, penyalah Guna Narkoba masih dikenakan sanksi hukuman pidana penjara. Pada kasus psikotropika, Pasal 528 RKUHP juga memberikan sanksi pidana penjara bagi penyalah guna narkoba. Sebagaimana diuraikan dalam bagian “RKUHP tidak menjawab permasalahan bagi penyalahguna narkoba” di atas, pemenjaraan bagi penyalah guna narkoba berpotensi membawa berbagai dampak buruk dan tidak menjawab permasalahan mengenai kecanduan yang merupakan permasalahan utama bagi penyalahguna.

Berdasarkan hal tersebut, penting dalam pengaturan Pasal 523 RKUHP dan Pasal 528 RKUHP agar sanksi pidana penjara dihapuskan dan langsung secara tegas disebutkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga, dalam Pasal 523 diubah menjadi “*Setiap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”.

Pada Pasal 528 RKUHP diubah menjadi “*Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri diwajibkan mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”

Daftar Pustaka

- Handoyo, Patri, 2014, *War Ondrugs Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Bandung, SvaTantra
- Iskandar, Anang, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Gunaan Narotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tampas
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Rido, Triawan dkk, 2010, *Membongkar Kebijakan Narkotika, Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalnya*, Jakarta, PBHI
- Sale, Ridha, 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta, CV Marga Djaja
- Sumiati, 2009, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*, Jakarta, Trans Info Media
- Surjono, 2011, *Komnetar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Republik Indonesia, 1995, *Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*
- Mahkamah Agung, *Surat Edaran mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*
- Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Perkara Nomor . 1071/K/PID.SUS/2012*
- Mahkamah Agung 2012, *Putusan Perkara Nomor [401/K/Pid.Sus/2012](#)*
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Putusan Perkara Nomor : 2213/Pid.Sus/2013/PN.JKTBAR [Putusan Mahkamah Agung No.](#)*
- Detik.com, *Peras Pengguna Narkoba, Lima Polisi Tangerang Disidang*, (<http://news.detik.com/berita/1599891/peras-pengguna-narkoba-lima-polisi-tangerang-disidang>)
- deliknews.com, *Peras Terdakwa Narkoba, Jaksa Kito Bakal Dilaporkan Ke Kejati Jatim*, Lihat di (<http://www.deliknews.com/2015/05/27/peras-terdakwa-narkoba-jaksa-kito-bakal-dilaporkan-ke-kejati-jatim/>)
- ICJR, *ICJR: Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius*, (<http://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/>)

Lampiran

Tindak Pidana Narkotika	
UU Narkotika	R KUHP
<p>Pasal 111</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 507</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 112</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,</p>	<p>Pasal 508</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana</p>

<p>menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 113</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 509</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 114</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00</p>	<p>Pasal 510</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit</p>

<p>(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 115</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 511</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 116</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I</p>	<p>Pasal 512</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I</p>

<p>terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 117</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 513</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 118</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,</p>	<p>Pasal 514</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,</p>

<p>mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 119</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 515</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

<p>Pasal 120</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 516</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 121</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 517</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

<p>Pasal 122</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 518</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 123</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 519</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 124</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan</p>	<p>Pasal 520</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan</p>

<p>hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 125</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>Pasal 521</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 126</p>	<p>Pasal 522</p>

<p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	<p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 127</p> <p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis</p>	<p>Pasal 523</p> <p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>

dan rehabilitasi sosial.	
<p>Pasal 129</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 	<p>Pasal 525</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Tindak Pidana Psikotropika	
UU Psikotropika	R KUHP
<p>Pasal 59</p> <p>(1) Barangsiapa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>	<p>Pasal 526</p> <p>Setiap orang yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Barangsiapa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau b. memproduksi atau mengedarkan 	<p>Pasal 527</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan</p>

<p>psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau</p> <p>c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>(4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>paling banyak Kategori VI.</p> <p>Pasal 528</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda Kategori IV.</p>
<p>Pasal 61</p>	<p>Pasal 529</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak dan melawan</p>

<p>(1) Barangsiapa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <p>(2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p>	<p>hukum menggunakan psikotropika terhadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>
<p>Pasal 62</p> <p>Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 530</p> <p>Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1), 527 sampai dengan Pasal 529, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun. dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>
<p>Pasal 67</p> <p>(1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai</p>	<p>Pasal 531</p> <p>Setiap orang yang melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

<p>menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai-mana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.</p>	<p>526 ayat (1) dan Pasal 527 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.</p>
	<p>Pasal 532</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VI.</p>
	<p>Pasal 533</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1) dan Pasal 527 tidak dipidana jika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
	<p>Pasal 534</p> <p>Permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 ayat (1), Pasal 527 sampai dengan Pasal 532 dipidana dengan pidana yang sama untuk masing-masing tindak pidana tersebut.</p>

Profil Penulis

Penyusun :

Totok Yulianto, Penulis lulus dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sejak 2006 penulis aktif dalam kerja-kerja bantuan hukum di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Aasasi Manusia Indonesia (PBHI) dengan posisi terakhir sebagai Direktur Bantuan Hukum. Penulis juga aktif melakukan advokasi terhadap reformasi peradilan dan hak-hak tersangka, sejak 2010 penulis melakukan Advokasi kebijakan Narkotika di Indonesia, sejak 2012 penulis menjadi konsultan hukum Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)

Bantuan dan Penyelia :

Supriyadi Widodo Eddyono, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Diektur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. **Institute for Criminal Justice Reform** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

Phone/fax (62-21) 7810265

e: infoicjr@icjr.or.id **w:** <http://icjr.or.id> **t:** @icjrid

Profil PBHI

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa,, agama, warna kulit, jender dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.

PBHI didirikan pada November 1996 di Jakarta melalui Kongres yang diikuti oleh 54 orang anggota pendiri dari berbagai kalangan sebagai wadah berhimpun bagi setiap orang yang peduli terhadap hak-hak manusia untuk semua (*human rights for all*). PBHI terdaftar sebagai organisasi perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta dan tersebar melalui perhimpunan wilayah dengan anggota lebih 1.000 orang. Sebaran wilayah PBHI mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Visi

Negara (*state*) menunaikan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Implementasi kewajiban negara tidak hanya ditempuh tanpa diskriminasi, namun juga afirmatif terhadap kelompok yang lemah dan yang mengalami diskriminasi.

Misi

Mempromosikan nilai-nilai universal hak-hak manusia, membela para korban pelanggaran, serta mendidik anggota dan calon anggota sebagai pembela hak-hak manusia. Setiap orang harus diperlakukan setara dalam hukum dan perlakuan tanpa peduli asal-usul dan warna. Setiap korban pelanggaran hak-hak manusia membutuhkan uluran tangan dan solidaritas. Dan untuk itu pula diperlukan pembela hak-hak manusia.

Sekretariat

Jl. Hayam Wuruk 4 SX –TX, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, 10120, Indonesia

Telp. +62.21 385.9968 / 351.3526

Fax. +62.21 385.9970

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12530

Phone/Fax. (+62 21) 7810265

Email. infoicjr@icjr.or.id

Laman. www.icjr.or.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email. office@elsam.or.id

Laman. www.elsam.or.id